



BUPATI KUBU RAYA

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 320/BAPPEDA/2016

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu dibangun Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa agar pembangunan kawasan perdesaan berjalan dengan efektif perlu dilakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Kubu Raya yang terdiri dari Sub Tim Inti dan Sub Tim Kawasan Perdesaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sub Tim Inti sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Kubu Raya;

- b. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran, pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi perencanaan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan.

KETIGA : Tugas Sub Tim Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan yang ditunjuk oleh Bupati;
- d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan;
- e. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan pembangunan kawasan perdesaan;
- f. menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati Kubu Raya melalui Bappeda Kubu Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- b. apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

RUSMAN ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



HUDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 320/BAPPEDA/2016
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN KUBU
RAYA

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. SUB TIM INTI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN		
1.	Bupati Kubu Raya	Pengarah
2.	Wakil Bupati Kubu Raya	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
7.	Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kubu Raya	Anggota
8.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
10.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Anggota
11.	Kabag Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Kubu Raya	Anggota
12.	Kabid Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Anggota
13.	Kabid Ekonomi Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Anggota
14.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Anggota
B. SUB TIM KAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN		
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya	Ketua

2.	Kabid Kelembagaan, Pendamping dan Pelatihan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya	Anggota
4.	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
5.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Kubu Raya	Anggota
6.	Camat di lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota
7.	Kabid Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya	Anggota
8.	Kasubbid Kependudukan, Pemerintahan dan Komunikasi Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Anggota
9.	Kasubbid Ekonomi, Pelatihan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kubu Raya	Anggota
10.	Kasubbid Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Kubu Raya.	Anggota
11.	Staf Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kubu Raya	Anggota
12.	Kepala Desa di lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Anggota
13.	Perwakilan Masyarakat di lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, masing-masing lokasi maksimum 2 (dua) orang	Anggota

BUPATI KUBU RAYA,

ttd

RUSMAN ALI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya



[Handwritten Signature]
HUDIYANTO